



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : KARIYADI Bin AHMADDIN
Tempat lahir : Pedesi - Aceh Tenggara
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT Pemuda Aceh Konstruksi).
- II. Nama lengkap : KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN
Tempat lahir : Lawe Sempilang
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Mbarung Kec. Babussalam, Kab.Aceh Tenggara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer / Direktur Utama CV Beru Dinam.

Terdakwa I. KARIYADI Bin AHMADDIN dan Terdakwa II. KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
10. Penetapan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.W1.U/4940/KP.04.5/XI/2021 tanggal 26 November 2021 sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 123/Pen.Pid.Sus/TPK/2021/PT Bna tanggal 14 Desember 2021 sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Catur Ramadani, SHI.,M.H, 2. Suherman Nasution, S.H.,M.H., 3. Togar Lubis, S.H.,M.H., dan 4. Irham Parlin Lubis, S.H.,M.H., - Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Al-Husna & Associates berkantor di Jalan Cengkeh Nomor 26 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 13 Desember 2021 Nomor 23/Pid. Sus/TIPIKOR/2021/PTBNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca berkas perkara tindak pidana korupsi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang diputus tanggal 19 November 2021 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 2 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor.Reg. Perkara. PDS-02/L.1.20/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Primer:

Bahwa Terdakwa I KARIYADI Bin AHMADDIN selaku Direktur Utama PT Pemuda Aceh Konstruksi berdasarkan Akta Notaris Nomor 70 yang dibuat dihadapan Notaris Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Lembar Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2440398.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015, bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Situlen – Gelombang Cs Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 12-AC UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 16 Agustus 2018, kemudian diubah dengan Kontrak Perubahan Pertama (Addendum I) Nomor : 12.1-AC UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 19 Oktober 2018, berikutnya dengan Kontrak Perubahan Kedua (Addendum II) Nomor : 12.2-AC UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN yang turut serta melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Situlen – Gelombang Cs Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 bersama dengan terdakwa I, difungsikan sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan oleh terdakwa I, pada hari Rabu tanggal 26 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah V di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi Ir. JUNARKO S.T. Bin Alm. KAYUN dan saksi SYUDIRMAN ARIANTO, S.T. Bin SALIMAN yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, secara melawan hukum, yakni :

Halaman 3 Putusan Nomor 23/PID.SUS/PIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembayaran sebelum hasil pekerjaan diserahkan, sehingga melanggar ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi :

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;

2. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama sebagaimana tersebut dalam Kontrak, kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan spesialis, sehingga melanggar ketentuan pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”;

3. Menerima pembayaran lunas, padahal pekerjaan belum selesai dikerjakan (belum 100%), sehingga melanggar ketentuan pasal 51 ayat (2) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

“Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan, salah satunya, pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”;

4. Menerima pembayaran tanpa didukung bukti hasil pekerjaan yang lengkap dan sah, sehingga hal ini melanggar ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 61 ayat (1) menyebutkan :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Halaman 4 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 132 ayat (1) berbunyi :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Dan ayat (2) berbunyi :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

5. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab, sehingga melanggar ketentuan pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

“Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”;

6. Tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam Kontrak kerja, sehingga hal ini memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berbunyi:

“Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa”.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni telah memperkaya diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.4.241.960.085,50 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh lima koma lima puluh rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.241.960.085,50 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh lima koma lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SR-0980/PW01/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kabupaten Aceh Tenggara DOKA Tahun Anggaran 2018 pada Dinas PUPR Aceh, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2018, berdasarkan DPA SKPA Nomor : 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 Tanggal 27 Maret 2018, di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh terdapat kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Aceh Tenggara (Otsus Kabupaten/Kota) dengan Kode Rekening 5.2.2.31.02, volume 1 paket, pagu anggaran sebesar Rp.12.704.090.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat juta sembilan puluh ribu rupiah). Setelah disusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS) maka diperoleh nilai sebesar Rp.12.704.047.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Setelah melalui proses pelelangan umum, yang menjadi pemenang untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Muara-Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah PT Pemuda Aceh Konstruksi, direktornya adalah terdakwa I Kariyadi Bin Ahmaddin, dengan nilai penawaran sebesar Rp.11.687.817.000,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan Kontrak antara Terdakwa I Kariyadi Bin Ahmaddin selaku Direktur PT Pemuda Aceh Konstruksi dengan saksi Ir. Junarko Bin (Alm) Kayun selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah V di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 tanggal 16 Agustus 2018. Dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut, terdapat item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT Pemuda Aceh Konstruksi selaku rekanan pelaksana, yaitu :
 1. Umum : Rp. 59.835.741,66
 2. Drainase : Rp. 45.078.713,46
 3. Pekerjaan tanah : Rp.1.748.980.731,72
 4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan Rp . 711.651.654,00
 5. Perkerasan berbutir Rp. 4.039.331.713,40

Halaman 6 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perkerasan Aspal Rp.3.470.317.110,72
7. Struktur : Rp. 319.648.210,26
8. Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor:Rp. 194.444.708,34
- Setelah Penandatanganan kontrak, dalam pelaksanaan pekerjaan, PT Pemuda Aceh Konstruksi tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN, orang di luar PT Pemuda Aceh Konstruksi, yang diketahui menjabat sebagai Direktur dari CV Beru Dinam pemasok bahan material, difungsikan sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan;
 - Bahwa pada saat dilakukan MC-0, terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN menjumpai saksi Ir. JUNARKO ST Bin Alm. KAYUN selaku KPA/KPB untuk melakukan perubahan pada item-item pekerjaan pokok, atas permintaan tersebut saksi Ir. JUNARKO ST Bin Alm. KAYUN membolehkan dengan catatan Kontraktor dapat memintakan Surat dari BUPATI Aceh Tenggara.Terhadap syarat yang dimintakan oleh saksi Ir. JUNARKO ST Bin Alm. KAYUN tersebut, kemudian terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN memenuhinya dengan membawa dan menyerahkan surat bernomor: 900/592/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal permohonan Alokasi Dana yang bertanda tangan BUPATI Aceh Tenggara bernama Drs. RAIDIN PINIM, M.AP yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh, namun surat tersebut tidak pernah sampai kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh, melainkan hanya sampai kepada saksi Ir. JUNARKO Bin Alm KAYUN. Atas dasar surat tersebut, saksi Junarko Bin Alm Kayun selaku KPA/KPB, tanpa persetujuan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan PT Pemuda Aceh Konstruksi melalui terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN untuk membuat Surat kepada KPA dengan Surat bernomor: 037/PAK/KTC-CCO/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Usulan Penambahan Dana dan penyesuaian Kuantitas Item Pekerjaan (CCO) yang ditujukan kepada KPA/KPB sendiri.
 - Bahwa kemudian terdapat surat yang mengatasmakan PT. Jasa Mitra Manunggal, bernomor: 14/SE-33/JMM-AT/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal mengenai Laporan evaluasi teknis (justifikasi Teknis) pekerjaan peningkatan jalan Muara Situlen Cs Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana surat laporan tersebut telah disiapkan oleh terdakwa II KHASIMAN Alias

Halaman 7 Putusan Nomor 23/PID.SUS/PIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOTONG Bin JOHAN sehingga site engineering PT. Jasa Mitra Manunggal yaitu saksi Iwan Palaar Sembiring hanya menandatangani saja surat tersebut, MC-0 dan lembar persetujuan Justifikasi Teknis. Kemudian dilakukan addendum kontrak awal dan terbitlah Addendum Kontrak Kesatu Nomor: 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dengan item pekerjaan yang mengalami perubahan setelah dilakukan addendum kesatu, adalah sebagai berikut:

No. Divisi	Uraian	Kontrak Awal Jumlah Harga (Rp.)	Addendum I Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4
1.	Umum	59.835.741,66	59.835.741,66
2.	Drainase	45.078.713,46	-
3.	Pekerjaan Tanah	1.784.980.731,72	783.472.126,54
4.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	711.651.654,00	-
5.	Perkerasan Berbutir	4.039.331.713,40	2.706.082.133,12
6.	Perkerasan Aspal	3.470.317.110,72	2.196.095.672,50
7.	Struktur	319.648.210,26	4.725.445.165,86
8.	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	194.444.704,34	154.357.526,16

- Dengan total sama dengan penambahan pekerjaan yaitu sebesar Rp.4.421.049.006,63, perubahan kontrak tersebut telah melebihi 10 % dari keseluruhan Pekerjaan Utama yaitu Sebesar 41,61%. Pasca dilakukan addendum kontrak maka jumlah total harga pekerjaan masing-masing terjadi perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang jumlah total harga pekerjaan awalnya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berubah berkurang menjadi Rp.2.132.692.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
2. Untuk kegiatan Peningkatan Jalan Kuta Batu-Kuta Cingkam II jumlah total harga pekerjaan awalnya sebesar Rp.1.687.817.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) berubah meningkat menjadi Rp.9.555.124.000,00 (sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang CS Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 terjadi 3 (tiga) kali perubahan/Addendum, yaitu:
 1. Addendum I Nomor: 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tgl 19 Oktober 2018.
 2. Addendum II Nomor: 12.2-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tgl 10 Des 2018.
 3. Addendum Kontrak Kedua Penyelesaian Pekerjaan Dalam Masa Denda Nomor : 12.2-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 14 Desember 2018.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, ternyata Pelaksana Pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak), yakni sampai dengan batas akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen).
- Volume hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Kontrak yakni meliputi :
 1. Pekerjaan laston lapis antara (AC-BC), volume yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 1,587.91 m³, namun fakta di lapangan adalah 1,408.46 m³, sehingga terdapat kekurangan volume 179,45 m³;
 2. Pekerjaan beton mutu sedang fc'20 Mpa (K250), volume yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 2,191.23 m³, namun fakta di lapangan adalah 1,316.41 m³, sehingga terdapat kekurangan volume 874,82 m³;
 3. Pekerjaan beton mutu sedang fc'20 Mpa (K250), mutu kuat tekan beton yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 20 Mpa, namun fakta di lapangan, rata-rata adalah 6.23 Mpa;
 4. Pekerjaan baja tulangan, yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 55,828.30 Kg, namun fakta di lapangan 12,464.62 Kg. Sehingga terdapat kekurangan 43,363.68 Kg.
- Bahwa terhadap Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang CS Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembayaran secara 3 (tiga) tahap yaitu:

Halaman 9 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan uang muka sebesar Rp.2.337.563.400,00 pada tanggal 5 September 2018.
2. Termin I sebesar Rp.5.120.140.432,00 pada tanggal 28 November 2018.
3. Termin akhir sebesar Rp.4.230.113.168,00 pada tanggal 26 Desember 2018.
- Uang pembayaran hasil pekerjaan tersebut diterima oleh PT Pemuda Aceh Konstruksi, yakni terdakwa I selaku Direktornya, lalu terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II untuk biaya pekerjaan di lapangan.
- Bahwa sebelum pembayaran termin terakhir saksi Junarko selaku KPA meminta Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Administrasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara-Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dan menemukan adanya dokumen-dokumen yang tidak lengkap, yaitu:
 - 1) Laporan JobMix Design Urugan Pilihan
 - 2) Laporan Design Mix Formula (DMF) Laston AC-BC
 - 3) Laporan JobMix Formula (DMF) Laston AC-BC
 - 4) Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Sub-Grade
 - 5) Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Urugan Pilihan
 - 6) Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Base B
 - 7) Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Base A
 - 8) Laporan Hasil Pengujian Mutu Exraksi Hasil CoreDrillLaston AC-BC
 - 9) Uji kuat tekan (Compresionstrength tes) benda uji beton.
 - 10) Ditemukan bahwa As BultDrawing belum ditandatangani.

Namun karena permintaan saksi SYUDIRMAN ARIANTO, S.T. Bin SALIMAN, PPTK dalam pekerjaan ini, yang meminta agar Tim PPHP membuat keterangan dokumen sudah lengkap dengan alasan bahwa dokumen-dokumen yang kurang tersebut masih dalam pengiriman dari Kutacane ke Banda Aceh, dan saksi Syudirman sangat meyakinkan Tim PPHP, maka Tim PPHP membuat kesimpulan bahwa terhadap dokumen-

Halaman 10 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut dinyatakan lengkap, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Administrasi Pekerjaan Nomor: BA.PPHP/UPTD V/394.c/PUPR/XII/ 2018, tertanggal 13 Desember 2018.

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada KPA.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri terdakwa terdakwa sebesar Rp.4.241.960.085,50 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh lima koma lima puluh rupiah).
- Bahwa telah berakibat timbulnya kerugian keuangan negara, berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: SR-0980/PW01/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kabupaten Aceh Tenggara DOKA Tahun Anggaran 2018 pada Dinas PUPR Aceh, Jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.4.241.960.085,50 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh lima koma lima puluh rupiah). Hal ini diperoleh karena terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kabupaten Aceh Tenggara DOKA Tahun Anggaran 2018 telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar sebesar Rp.11.687.817.000,- (sebelas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). Pembayaran tersebut termasuk didalamnya sebesar Rp.6.220.412.421,92 (enam milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh satu koma sembilan puluh dua rupiah) untuk pembayaran item pekerjaan Laston-Lapis Antara (AC-BC), Beton Mutu Sedang fc' 20 MPA dan Baja Tulangan U 24 Polos dengan rincian sebagai berikut :
 1. Laston-Lapis Antara (AC-BC) sebanyak 1.587,91 ton, dengan nilai sebesar Rp.2.028.488.332,78 (dua milyar dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah);
 2. Beton Mutu Sedang fc' 20 MPA sebanyak 2.191,23 m3, dengan nilai sebesar Rp.3.389.280.620,04 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh koma nol empat rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Baja Tulangan U 24 Polos sebanyak 55.828,3 kg, dengan nilai sebesar Rp.802.643.469,10 (delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan koma sepuluh rupiah).

Namun yang terpasang yaitu :

1. Laston-Lapis Antara (AC-BC) sebanyak 1.408,46 ton, dengan nilai sebesar Rp.1.799.248.494,68 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat koma enam puluh delapan rupiah);
2. Beton yang terpasang sebanyak 1.316,41 m³ dengan kuat tekan (mutu beton) f_c 6,3 MPA tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibayar karena mutu beton yang terpasang tidak mencapai persyaratan yang tertera pada surat perjanjian (Kontrak) dan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010;
3. Baja Tulangan U8 Polos sebanyak 12.464,62 kg, dengan nilai sebesar Rp.179.203.841,74 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh empat rupiah);

Jumlah yang seharusnya dibayar : Rp.1.978.452.336,42 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam koma empat puluh dua rupiah). Sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.4.241.960.085,50 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh lima koma lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa I KARIYADI Bin AHMADDIN dan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I KARIYADI Bin AHMADDIN selaku Direktur Utama PT Pemuda Aceh Konstruksi berdasarkan Akta Notaris Nomor 70 yang dibuat dihadapan Notaris Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lembar Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2440398.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015, bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Situlen – Gelombang Cs Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 12-AC UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 16 Agustus 2018, kemudian diubah dengan Kontrak Perubahan Pertama (Addendum I) Nomor : 12.1-AC UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 19 Oktober 2018, berikutnya dengan Kontrak Perubahan Kedua (Addendum II) Nomor : 12.2-AC UPTD-V/PUPR/APBA/ 2018 tanggal 10 Desember 2018 dan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN yang turut serta melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Situlen – Gelombang Cs Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 bersama dengan terdakwa I, difungsikan sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan oleh terdakwa I, pada hari Rabu tanggal 26 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah V di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi Ir. JUNARKO S.T. Bin Alm. KAYUN dan saksi SYUDIRMAN ARIANTO, S.T. Bin SALIMAN yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni telah bertujuan menguntungkan diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.4.241.960.085,50 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh lima rupiah koma lima puluh sen), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya:

1. Menerima pembayaran sebelum hasil pekerjaan diserahterimakan;
2. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama sebagaimana tersebut dalam Kontrak, kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan spesialis;

Halaman 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS/PIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menerima pembayaran lunas, padahal pekerjaan belum selesai dikerjakan (belum 100%);
4. Menerima pembayaran tanpa didukung bukti hasil pekerjaan yang lengkap dan sah;
5. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
6. Tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam Kontrak kerja.

karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp.4.241.960.085,50 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh lima rupiah koma lima puluh sen) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: SR-0980/PW01/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kabupaten Aceh Tenggara DOKA Tahun Anggaran 2018 pada Dinas PUPR Aceh, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2018, berdasarkan DPA SKPA Nomor : 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 Tanggal 27 Maret 2018, di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh terdapat kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Aceh Tenggara (Otsus Kabupaten/Kota) dengan Kode Rekening 5.2.2.31.02, volume 1 paket, pagu anggaran sebesar Rp.12.704.090.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat juta sembilan puluh ribu rupiah). Setelah disusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS) maka diperoleh nilai sebesar Rp.12.704.047.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Setelah melalui proses pelelangan umum, yang menjadi pemenang untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Muara-Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah PT Pemuda Aceh Konstruksi, direktornya adalah terdakwa I Kariyadi Bin Ahmaddin, dengan nilai penawaran sebesar Rp.11.687.817.000,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).



- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan Kontrak antara Terdakwa I Kariyadi Bin Ahmaddin selaku Direktur PT Pemuda Aceh Konstruksi dengan saksi Ir. Junarko Bin (Alm) Kayun selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah V di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 tanggal 16 Agustus 2018. Dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut, terdapat item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT Pemuda Aceh Konstruksi selaku rekanan pelaksana, yaitu :
 1. Umum : Rp. 59.835.741,66
 2. Drainase : Rp. 45.078.713,46
 3. Pekerjaan tanah : Rp. 1.748.980.731,72
 4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan Rp . 711.651.654,00
 5. Perkerasan berbutir Rp. 4.039.331.713,40
 6. Perkerasan Aspal Rp. 3.470.317.110,72
 7. Struktur : Rp. 319.648.210,26
 8. Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor: Rp. 194.444.708,34
- Setelah Penandatanganan kontrak, dalam pelaksanaan pekerjaan, PT Pemuda Aceh Konstruksi tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN, orang di luar PT Pemuda Aceh Konstruksi, yang diketahui menjabat sebagai Direktur dari CV Beru Dinam;
- Bahwa pada saat dilakukan MC-0, terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN menjumpai saksi Ir. JUNARKO ST Bin Alm. KAYUN selaku KPA/KPB untuk melakukan perubahan pada item-item pekerjaan pokok, atas permintaan tersebut saksi Ir. JUNARKO ST Bin Alm. KAYUN membolehkan dengan catatan Kontraktor dapat memintakan Surat dari BUPATI Aceh Tenggara. Terhadap syarat yang dimintakan oleh saksi Ir. JUNARKO ST Bin Alm. KAYUN tersebut, kemudian terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN memenuhinya dengan membawa dan menyerahkan surat bernomor: 900/592/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal permohonan Alokasi Dana yang bertanda tangan BUPATI Aceh Tenggara bernama Drs. RAIDIN PINIM, M.AP yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh, namun ternyata surat tersebut tidak pernah sampai ke Dinas PUPR Provinsi Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan persetujuan pengalihan pekerjaan. Atas dasar surat tersebut, saksi Junarko Bin Alm Kayun selaku KPA/KPB, tanpa persetujuan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan PT Pemuda Aceh Konstruksi melalui terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN untuk membuat Surat kepada KPA dengan Surat bernomor: 037/PAK/KTC-CCO/VIII/ 2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Usulan Penambahan Dana dan penyesuaian Kuantitas Item Pekerjaan (CCO) yang ditujukan kepada KPA/KPB sendiri.

- Bahwa kemudian terdapat surat yang mengatasmakan PT. Jasa Mitra Manunggal, bernomor: 14/SE-33/JMM-AT/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal mengenai Laporan evaluasi teknis (justifikasi Teknis) pekerjaan peningkatan jalan Muara SitulenCs Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana surat laporan tersebut telah disiapkan oleh terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN sehingga site engineering PT. Jasa Mitra Manunggal yaitu saksi Iwan Palaar Sembiring hanya menandatangani saja surat tersebut, MC-0 dan lembar persetujuan Justifikasi Teknis. Kemudian dilakukan addendum kontrak awal dan terbitlah Addendum Kontrak Kesatu Nomor: 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dengan item pekerjaan yang mengalami perubahan setelah dilakukan addendum kesatu, adalah sebagai berikut:

No. Divisi	Uraian	Kontrak Awal Jumlah Harga (Rp.)	Addendum I Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4
1.	Umum	59.835.741,66	59.835.741,66
2.	Drainase	45.078.713,46	-
3.	Pekerjaan Tanah	1.784.980.731,72	783.472.126,54
4.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	711.651.654,00	-
5.	Perkerasan Berbutir	4.039.331.713,40	2.706.082.133,12
6.	Perkerasan Aspal	3.470.317.110,72	2.196.095.672,50
7.	Struktur	319.648.210,26	4.725.445.165,86
8.	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	194.444.704,34	154.357.526,16

Halaman 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan total sama dengan penambahan pekerjaan yaitu sebesar Rp.4.421.049.006,63, perubahan kontrak tersebut telah melebihi 10 % dari keseluruhan Pekerjaan Utama yaitu Sebesar 41,61%. Pasca dilakukan addendum kontrak maka jumlah total harga pekerjaan masing-masing terjadi perubahan yaitu sebagai berikut:
 1. Untuk kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang jumlah total harga pekerjaan awalnya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berubah berkurang menjadi Rp.2.132.692.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 2. Untuk kegiatan Peningkatan Jalan Kuta Batu-Kuta Cingkam II jumlah total harga pekerjaan awalnya sebesar Rp.1.687.817.000.00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) berubah meningkat menjadi Rp.9.555.124.000,00 (sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang CS Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 terjadi 3 (tiga) kali perubahan/Addendum, yaitu:
 1. Addendum I Nomor: 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tgl 19 Oktober 2018.
 2. Addendum II Nomor: 12.2-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tgl 10 Des 2018.
 3. Addendum Kontrak Kedua Penyelesaian Pekerjaan Dalam Masa Denda Nomor : 12.2-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 14 Desember 2018.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, ternyata Pelaksana Pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak), yakni sampai dengan batas akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen).
- Volume hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Kontrak yakni meliputi :
 1. Pekerjaan laston lapis antara (AC-BC), volume yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 1,587.91 m3, namun fakta di

Halaman 17 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan adalah 1,408.46 m³, sehingga terdapat kekurangan volume 179,45 m³;

2. Pekerjaan beton mutu sedang fc'20 Mpa (K250), volume yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 2,191.23 m³, namun fakta di lapangan adalah 1,316.41 m³, sehingga terdapat kekurangan volume 874,82 m³;
 3. Pekerjaan beton mutu sedang fc'20 Mpa (K250), mutu kuat tekan beton yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 20 Mpa, namun fakta di lapangan, rata-rata adalah 6.23 Mpa;
 4. Pekerjaan baja tulangan, yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 55,828.30 Kg, namun fakta di lapangan 12,464.62 Kg. Sehingga terdapat kekurangan 43,363.68 Kg.
- Bahwa terhadap Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang CS Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembayaran secara 3 (tiga) tahap yaitu:
 1. Pencairan uang muka sebesar Rp.2.337.563.400,00 pada tanggal 5 September 2018.
 2. Termin I sebesar Rp.5.120.140.432,00 pada tanggal 28 November 2018.
 3. Termin akhir sebesar Rp.4.230.113.168,00 pada tanggal 26 Desember 2018.
 - Uang pembayaran hasil pekerjaan tersebut diterima oleh PT Pemuda Aceh Konstruksi, yakni terdakwa I selaku Direkturnya, lalu terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II untuk biaya pekerjaan di lapangan.
 - Bahwa sebelum pembayaran termin takhir saksi Junarko selaku KPA meminta Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Administrasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara-Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dan menemukan adanya dokumen-dokumen yang tidak lengkap, yaitu:
 - 1) Laporan JobMix Design Urugan Pilihan
 - 2) Laporan Design Mix Formula (DMF) Laston AC-BC
 - 3) Laporan JobMix Formula (DMF) Laston AC-BC
 - 4) Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Sub-Grade

Halaman 18 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Urugan Pilihan
- 6) Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Base B
- 7) Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Base A
- 8) Laporan Hasil Pengujian Mutu Exraksi Hasil CoreDrillLaston AC-BC
- 9) Uji kuat tekan (Compresosionstrength tes) benda uji beton.
- 10) Ditemukan bahwa As BultDrawing belum ditandatangani.

Namun karena permintaan saksi SYUDIRMAN ARIANTO, S.T. Bin SALIMAN, PPTK dalam pekerjaan ini, yang meminta agar Tim PPHP membuat keterangan dokumen sudah lengkap dengan alasan bahwa dokumen-dokumen yang kurang tersebut masih dalam pengiriman dari Kutacane ke Banda Aceh, dan saksi Syudirman sangat meyakinkan Tim PPHP, maka Tim PPHP menyimpulkan bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut dinyatakan lengkap, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Administrasi Pekerjaan Nomor: BA.PPHP/UPTD V/394.c/PUPR/XII/ 2018, tertanggal 13 Desember 2018. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada KPA.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa terdakwa sebesar Rp.4.241.960.085,50 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh lima koma lima puluh rupiah).
- Bahwa telah berakibat timbulnya kerugian keuangan negara, berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: SR-0980/PW01/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kabupaten Aceh Tenggara DOKA Tahun Anggaran 2018 pada Dinas PUPR Aceh, Jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.4.241.960.085,50 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh lima koma lima puluh rupiah). Hal ini diperoleh karena terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kabupaten Aceh Tenggara DOKA Tahun Anggaran 2018 telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar sebesar

Halaman 19 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.687.817.000,- (sebelas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). Pembayaran tersebut termasuk didalamnya sebesar Rp.6.220.412.421,92 (enam milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh satu koma sembilan puluh dua rupiah) untuk pembayaran item pekerjaan Laston-Lapis Antara (AC-BC), Beton Mutu Sedang fc' 20 MPA dan Baja Tulangan U 24 Polos dengan rincian sebagai berikut :

1. Laston-Lapis Antara (AC-BC) sebanyak 1.587,91 ton, dengan nilai sebesar Rp.2.028.488.332,78 (dua milyar dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah);
2. Beton Mutu Sedang fc' 20 MPA sebanyak 2.191,23 m3, dengan nilai sebesar Rp.3.389.280.620,04 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh koma nol empat rupiah);
3. Baja Tulangan U 24 Polos sebanyak 55.828,3 kg, dengan nilai sebesar Rp.802.643.469,10 (delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan koma sepuluh rupiah).

Namun yang terpasang yaitu :

1. Laston-Lapis Antara (AC-BC) sebanyak 1.408,46 ton, dengan nilai sebesar Rp.1.799.248.494,68 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat koma enam puluh delapan rupiah);
2. Beton yang terpasang sebanyak 1.316,41 m3 dengan kuat tekan (mutu beton) fc' 6,3 MPA tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibayar karena mutu beton yang terpasang tidak mencapai persyaratan yang tertera pada surat perjanjian (Kontrak) dan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010;
3. Baja Tulangan U8 Polos sebanyak 12.464,62 kg, dengan nilai sebesar Rp.179.203.841,74 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh empat rupiah);

Jumlah yang seharusnya dibayar : Rp.1.978.452.336,42 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam koma empat puluh dua rupiah). Sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.4.241.960.085,50

Halaman 20 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh lima koma lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa I KARIYADI Bin AHMADDIN dan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa I KARIYADI Bin AHMADDIN selaku Direktur Utama PT Pemuda Aceh Konstruksi berdasarkan Akta Notaris Nomor 70 yang dibuat di hadapan Notaris Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Lembar Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2440398.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015, bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Situlen – Gelombang Cs Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 12-AC UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 16 Agustus 2018, kemudian diubah dengan Kontrak Perubahan Pertama (Addendum I) Nomor : 12.1-AC UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 19 Oktober 2018, berikutnya dengan Kontrak Perubahan Kedua (Addendum II) Nomor : 12.2-AC UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN yang turut serta melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Situlen – Gelombang Cs Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 bersama dengan terdakwa I, difungsikan sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan oleh terdakwa I, pada hari Rabu tanggal 26 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah V di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 21 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi Ir. JUNARKO S.T. Bin Alm. KAYUN dan saksi SYUDIRMAN ARIANTO, S.T. Bin SALIMAN yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, telah melakukan perbuatan yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu, yakni terdapat tanda tangan yang tidak diakui oleh pemilik nama di tempat bubuhan tanda tangan tersebut, buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yakni berupa dokumen-dokumen perkembangan pekerjaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2018, berdasarkan DPA SKPA Nomor : 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 Tanggal 27 Maret 2018, di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh terdapat kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Aceh Tenggara (Otsus Kabupaten/Kota) dengan Kode Rekening 5.2.2.31.02, volume 1 paket, pagu anggaran sebesar Rp.12.704.090.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat juta sembilan puluh ribu rupiah). Setelah disusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS) maka diperoleh nilai sebesar Rp.12.704.047.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Setelah melalui proses pelelangan umum, yang menjadi pemenang untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Muara-Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah PT Pemuda Aceh Konstruksi, direktornya adalah terdakwa I Kariyadi Bin Ahmaddin, dengan nilai penawaran sebesar Rp.11.687.817.000,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan Kontrak antara Terdakwa I Kariyadi Bin Ahmaddin selaku Direktur PT Pemuda Aceh Konstruksi dengan saksi Ir. Junarko Bin (Alm) Kayun selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah V di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 12-AC/UPTD V/PUPR/

Halaman 22 Putusan Nomor 23/PID.SUS/PIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBA/2018 tanggal 16 Agustus 2018. Dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut, terdapat item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT Pemuda Aceh Konstruksi selaku rekanan pelaksana, yaitu :

1. Umum : Rp. 59.835.741,66
2. Drainase : Rp. 45.078.713,46
3. Pekerjaan tanah : Rp.1.748.980.731,72
4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan : Rp. 711.651.654,00
5. Perkerasan berbutir : Rp.4.039.331.713,40
6. Perkerasan Aspal : Rp.3.470.317.110,72
7. Struktur : Rp. 319.648.210,26
8. Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor Rp. 194.444.708,34

- Setelah Penandatanganan kontrak, dalam pelaksanaan pekerjaan, PT Pemuda Aceh Konstruksi tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN, orang di luar PT Pemuda Aceh Konstruksi, yang diketahui menjabat sebagai Direktur dari CV Beru Dinam;
- Bahwa pada saat dilakukan MC-0, terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN menjumpai saksi Ir. JUNARKO ST Bin Alm. KAYUN selaku KPA/KPB untuk melakukan perubahan pada item-item pekerjaan pokok, atas permintaan tersebut saksi Ir. JUNARKO ST Bin Alm. KAYUN membolehkan dengan catatan Kontraktor dapat memintakan Surat dari BUPATI Aceh Tenggara. Terhadap syarat yang dimintakan oleh saksi Ir. JUNARKO ST Bin Alm. KAYUN tersebut, kemudian terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN memenuhinya dengan membawa dan menyerahkan surat bernomor: 900/592/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal permohonan Alokasi Dana yang bertanda tangan BUPATI Aceh Tenggara bernama Drs. RAIDIN PINIM, M.AP yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh, namun ternyata surat tersebut tidak pernah sampai ke Dinas PUPR Provinsi Aceh untuk mendapatkan persetujuan pengalihan pekerjaan. Atas dasar surat tersebut, saksi Junarko Bin Alm Kayun selaku KPA/KPB, tanpa persetujuan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan PT Pemuda Aceh Konstruksi melalui terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN untuk membuat Surat kepada KPA dengan Surat bernomor: 037/PAK/KTC-CCO/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Usulan

Halaman 23 Putusan Nomor 23/PID.SUS/PIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penambahan Dana dan penyesuaian Kuantitas Item Pekerjaan (CCO) yang ditujukan kepada KPA/KPB sendiri.

- Bahwa kemudian terdapat surat yang mengatasnamakan PT. Jasa Mitra Manunggal, bernomor: 14/SE-33/JMM-AT/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal mengenai Laporan evaluasi teknis (justifikasi Teknis) pekerjaan peningkatan jalan Muara SitulenCs Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana surat laporan tersebut telah disiapkan oleh terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN sehingga site engineering PT. Jasa Mitra Manunggal yaitu saksi Iwan Palaar Sembiring hanya menandatangani saja surat tersebut, MC-0 dan lembar persetujuan Justifikasi Teknis. Kemudian dilakukan addendum kontrak awal dan terbitlah Addendum Kontrak Kesatu Nomor: 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dengan item pekerjaan yang mengalami perubahan setelah dilakukan addendum kesatu, adalah sebagai berikut:

No. Divisi	Uraian	Kontrak Awal Jumlah Harga (Rp.)	Addendum I Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4
1.	Umum	59.835.741,66	59.835.741,66
2.	Drainase	45.078.713,46	-
3.	Pekerjaan Tanah	1.784.980.731,72	783.472.126,54
4.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	711.651.654,00	-
5.	Perkerasan Berbutir	4.039.331.713,40	2.706.082.133,12
6.	Perkerasan Aspal	3.470.317.110,72	2.196.095.672,50
7.	Struktur	319.648.210,26	4.725.445.165,86
8.	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	194.444.704,34	154.357.526,16

- Dengan total sama dengan penambahan pekerjaan yaitu sebesar Rp.4.421.049.006,63, perubahan kontrak tersebut telah melebihi 10 % dari keseluruhan Pekerjaan Utama yaitu Sebesar 41,61%. Pasca dilakukan addendum kontrak maka jumlah total harga pekerjaan masing-masing terjadi perubahan yaitu sebagai berikut:
 1. Untuk kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang jumlah total harga pekerjaan awalnya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) berubah berkurang menjadi Rp.2.132.692.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

2. Untuk kegiatan Peningkatan Jalan Kuta Batu-Kuta Cingkam II jumlah total harga pekerjaan awalnya sebesar Rp.1.687.817.000.00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) berubah meningkat menjadi Rp.9.555.124.000,00 (sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang CS Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 terjadi 3 (tiga) kali perubahan/Addendum, yaitu:

1. Addendum I Nomor: 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tgl 19 Oktober 2018
2. Addendum II Nomor: 12.2-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tgl 10 Des 2018
3. Addendum Kontrak Kedua Penyelesaian Pekerjaan Dalam Masa Denda Nomor : 12.2-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 14 Desember 2018.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, ternyata Pelaksana Pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak), yakni sampai dengan batas akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen).

- Volume hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Kontrak yakni meliputi :

1. Pekerjaan laston lapis antara (AC-BC), volume yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 1,587.91 m3, namun fakta di lapangan adalah 1,408.46 m3, sehingga terdapat kekurangan volume 179,45 m3;
2. Pekerjaan beton mutu sedang fc'20 Mpa (K250), volume yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 2,191.23 m3, namun fakta di lapangan adalah 1,316.41 m3, sehingga terdapat kekurangan volume 874,82 m3;

Halaman 25 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan beton mutu sedang fc'20 Mpa (K250), mutu kuat tekan beton yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 20 Mpa, namun fakta di lapangan, rata-rata adalah 6.23 Mpa;
4. Pekerjaan baja tulangan, yang seharusnya menurut kontrak (Addendum) adalah 55,828.30 Kg, namun fakta di lapangan 12,464.62 Kg. Sehingga terdapat kekurangan 43,363.68 Kg.
- Bahwa terhadap Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang CS Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembayaran secara 3 (tiga) tahap yaitu:
 1. Pencairan uang muka sebesar Rp.2.337.563.400,00 pada tanggal 5 September 2018
 2. Termin I sebesar Rp.5.120.140.432,00 pada tanggal 28 November 2018
 3. Termin akhir sebesar Rp.4.230.113.168,00 pada tanggal 26 Desember 2018.
- Uang pembayaran hasil pekerjaan tersebut diterima oleh PT Pemuda Aceh Konstruksi, yakni terdakwa I selaku Direkturnya, lalu terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II untuk biaya pekerjaan di lapangan.
- Bahwa sebelum pembayaran termin takhir saksi Junarko selaku KPA meminta Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Administrasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara-Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dan menemukan adanya dokumen-dokumen yang tidak lengkap, yaitu:
 1. Laporan JobMix Design Urugan Pilihan
 2. Laporan Design Mix Formula (DMF) Laston AC-BC
 3. Laporan JobMix Formula (DMF) Laston AC-BC
 4. Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Sub-Grade
 5. Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Urugan Pilihan
 6. Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Base B
 7. Laporan Hasil Pengujian Mutu Pengujian Kepadatan Lapangan (SandCone) Base A

Halaman 26 Putusan Nomor 23/PID.SUS/Tipikor/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Laporan Hasil Pengujian Mutu Exraksi Hasil CoreDrillLaston AC-BC
9. Uji kuat tekan (Compresionstrength tes) benda uji beton.
10. Ditemukan bahwa AsBult Drawing belum ditandatangani.

Namun karena permintaan saksi SYUDIRMAN ARIANTO, S.T. Bin SALIMAN, PPTK dalam pekerjaan ini, yang meminta agar Tim PPHP membuat keterangan dokumen sudah lengkap dengan alasan bahwa dokumen-dokumen yang kurang tersebut masih dalam pengiriman dari Kutacane ke Banda Aceh, dan saksi Syudirman sangat meyakinkan Tim PPHP, maka Tim PPHP menyimpulkan bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut dinyatakan lengkap, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Administrasi Pekerjaan Nomor: BA.PPHP/UPTD V/394.c/PUPR/XII/ 2018, tertanggal 13 Desember 2018. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada KPA.

- Bahwa di dalam dokumen-dokumen terkait perkembangan hasil pekerjaan yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh ditemukan berupa tanda tangan-tanda tangan yang tidak sesuai dengan tanda tangan pemilik nama tempat bubuhan tanda tagan tersebut. Adapun dokumen tersebut meliputi :

1. Berita Acara Peneliti Pelaksana Kontrak;
2. Back Up Data Mutual Chek Nol;
3. Back Up Data Quantity;
4. Back Up Data Quality;
5. Job Mix Formula Timbunan Pilihan;
6. Job Mix Formula Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
7. Job Mix Formula Laston AC-BC;
8. Buku Harian Standart;
9. Request for Works;
10. Monthly Certificate (MC) atau Sertifikat Bulanan;
11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa I KARIYADI Bin AHMADDIN dan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 27 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tanggal 25 Oktober 2021 Nomor.Reg.Perk:PDS-02/L.1.20/07/2021.Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Kariyadi Bin Ahmaddin dan terdakwa II Khasiman Alias Sotong Bin Johan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Kariyadi Bin Ahmaddin dan terdakwa II Khasiman Alias Sotong Bin Johan, masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa I dan terdakwa II berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) Subsidaair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada terdakwa I Kariyadi Bin Ahmaddin dan terdakwa II Khasiman Alias Sotong Bin Johan agar membayar uang pengganti sebesar Rp.4.241.960.085,50 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh lima rupiah koma lima puluh sen), secara bersama-sama,dengan ketentuan apabila terdakwa I dan terdakwa II tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa I dan terdakwa II dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama4 (empat) tahun.

Halaman 28 Putusan Nomor 23/PID.SUS/PIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini, berupa :

1. SK Gubernur Aceh Nomor 602/184/2018, tanggal 02 April 2018, tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Aceh.
2. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (Satu File) Dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan, Pada Paket Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Dengan Kode Paket 53/PK-98/2018.
3. Dokumen penawaran Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) dari PT. Pemuda Aceh Konstruksi, yang di tandatangani tanggal 25 Juni 2018 di Aceh Tenggara.
4. Dokumen penawaran Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) dari PT. Gala Fila Mandiri, yang di tandatangani tanggal 25 Juni 2018 di Kutacane.
5. Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) dari PT. Karya Sebudi Brantas, yang di tandatangani tanggal 25 Juni 2018 di Aceh Tenggara.
6. Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan, Nomor. 53/PK-98/LHEP/APBA/2018, Tanggal 1 Agustus 2018 di Banda Aceh.
7. Rekapitulasi Harga Dana OTSUS Program Peningkatan Jalan Kab. Aceh Tenggara, di Kutacane, tanpa tanggal Desember 2017.
8. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Program Peningkatan Jalan, Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Kab. Aceh Tenggara, di Kutacane, tanpa tanggal Desember 2017.
9. Daftar Kuantitas dan Harga, Program Peningkatan Jalan, Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Kab. Aceh Tenggara.
10. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Program Peningkatan Jalan, Kegiatan Peningkatan Jalan Kuta Batu-Kuta Cingkam II Kab. Aceh Tenggara, di Kutacane, tanpa tanggal Desember 2017.
11. Daftar Kuantitas dan Harga, Program Peningkatan Jalan, Kegiatan Peningkatan Jalan Kuta Batu-Kuta Cingkam II Kab. Aceh Tenggara.

Halaman 29 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Gambar Rencana Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang CS Kab. Aceh Tenggara.
13. Surat Perjanjian Kontrak Dengan Nomor 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 dan Tanggal Kontrak 16 Agustus 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 11.687.817.000,- Kegiatan Pembangunan Jalan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) dari Penyedia PT. Pemuda Aceh Konstruksi.
14. Penyerahan Lapangan Pekerjaan Kepada Direktur Utama PT. Pemuda Aceh Komstruksi dari Dinas PUPR UPTD Wilayah V. Dengan Nomor: 602.2/UPTD-V/142/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.
15. Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Kepada Direktur Utama PT. Pemuda Aceh Konstruksi dari Dinas PUPR UPTD Wilayah V. Dengan Nomor: 602.2/UPTD-V/143/VIII/2018.
16. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota). Dengan Nomor: 602.2/UPTD-V/144/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.
17. Addendum Kontrak kesatu Nomor 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 atas Kontrak Nomor 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018, Rekapitulasi Harga Pekerjaan dan Daftar Kuantitas dan Harga.
18. Addendum Kontrak kedua (Final) Nomor 12.2-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 10 Desember 2018 atas Kontrak Kesatu Nomor 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018, Rekapitulasi Harga Pekerjaan, dan Daftar Kuantitas dan Harga.
19. Surat Pengantar kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh Nomor: 000400/SPM-LS/1.01.03.01/2018.
20. SPM T.A 2018 Nomor 000370/SPM-BL/1.01.03.01/2018.
21. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 000370/SPM-BL/1.01.03.01/2018 Tanggal 7 September 2018. SKPA Dinas PUPR Aceh nomor dan tanggal 1.01.03./DPA-SKPA/2018/27 Maret 2018.
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 000370/SPM-BL/1.01.03.01/2018 Tanggal 7 September 2018. SKPA Dinas PUPR Aceh nomor dan tanggal 1.01.03./DPA-SKPA/2018/27 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 00520/SPP-LS/1.01.03.01/2018.
24. Surat Pengantar kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh Nomor 000867/SPM-LS/1.01.03.01/2018, Tanggal 3 Desember 2018.
25. SPM T.A 2018 Nomor 000857/SPM-BL/1.01.03.01/2018.
26. Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 01224/SPP-LS/1.01.03.01/2018. 28 November 2018.
27. Surat Pengantar kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh Nomor 001378/SPM-LS/1.01.03.01/2018 Tanggal 27 Desember 2018.
28. SPM T.A 2018, Surat Tanggung Jawab Belanja dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 01377/SPM-BL/1.01.03.01/2018 Tanggal 27 Desember 2018.
29. Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa, Surat Pengantar Dan Ringkasan, Dan Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor 01784/SPP-LS/1.01.03.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018
30. Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan Nomor Peg.821.2/586/II/2017 Tanggal 26 Januari 2017.
31. Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2017 Tanggal 23 Januari 2017.
32. SK Gubernur Aceh Nomor 620/1243/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.
33. DPA-SKPA TA 2018 Urusan dan Organisasi PUPR Prov. Aceh PAGU Rp. 1.822.794.462.770
34. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 954/07/KTSP/PUPR/2018 Tanggal 2 April 2018.
35. DPA SKPA Nomor 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 TA.2018 Tanggal 27 Maret 2018.
36. Dokumen Permohonan Alokasi Dana Bupati Aceh Tenggara Nomor 900594/2018 Tanggal 23 Agustus 2018.
37. Surat Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor 00520/SPP-LS/1.01.03.01/2018 Tanggal 5 September 2018.
38. Dokumen Jaminan Uang Muka dan tanda Penerimaan, Nomor SBD 2018 04.2 2 02668, Nilai Jaminan Rp. 2.337.563.400,00,- tanggal 29 Agustus 2018.

Halaman 31 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 912/00140/SPP-BL/1.01.03.UPTD.V/DOKA/2018
40. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.903/00142/SPP-BL/1.01.03.UPTD. V/2018 Tanggal 5 September 2018.
41. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor KU.903/00143/SPP-BL/1.01.03.UPTD.V/2018 Tanggal 5 September 2018.
42. Ringkasan Kontrak Nomor 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 TA. 2018 Tanggal 5 September 2018.
43. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor 49/ PT.PAK/VIII/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018.
44. Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka Nomor dan Tanggal Kontrak 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.
45. NPWP Pemuda Aceh Konstruksi Nomor 73.193.804.9-107.000.
46. Surat Referensi Bank Aceh Nomor 002/KCN.02/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018.
47. Rek. Koran Periode 01/10/2017 s.d 30/11/2017 PT. Pemuda Aceh Konstruksi.
48. Cetakan Kode Billing Kemenkeu R.I Dirjen Pajak NPWP 73.193.804.9-107.000.
49. Cetakan Kode Billing Kemenkeu R.I Dirjen Pajak NPWP 00.276.940.4-101.000.
50. Faktur Pajak Kode dan No. Seri 020.003-18.16569328 Tanggal 4 September 2018.
51. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0010334/LS.BL/2018.
52. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen Nomor 000857/SPM-BL/1.01. 03.01/2018. Tanggal 30 November 2018.
53. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 000857/SPM-BL/1.01.03.01/2018. Tanggal 30 November 2018.
54. Pengantar, Ringkasan, dan Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor 01224/SPP-LS/1.01.03.01/2018. 28 November 2018.

Halaman 32 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Tanda Penerimaan Pembayaran, Kode Rek. 1.01.03.1.01.03.01.15.003.5.2.2.31.02 NPWP. 73.193.804.9-107.000 Tanggal 28 November 2018.
56. Berita Acara Pembayaran Nomor 912/00140/SPP-BL/1.01.03.UPTD.V/DOKA/2 018.
57. Kontrak Ringkasan Nomor DPA-SKPA 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 Tanggal 28 November 2018.
58. Permohonan Pembayaran MC.01, 02, dan 03 (58,41%) Nomor 51/PAK/XI/2018 Tanggal 28 November 2018.
59. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan MC.01, 02, dan 03 Termin Kesatu.
60. Surat Pernyataan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Galian C).
61. Surat Pembayaran SPM-LS Nomor 900/UPTD V/349/XI/2018 Tanggal 28 November 2018.
62. Surat Keterangan Terdaftar di Kemenkeu RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Aceh Nomor S-924KT/WPJ.25/PPK.14/2015 Tanggal 5 Juni 2015.
63. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0018628/LS.BL/2018.
64. Dokumen Kegiatan Pembangunan Jalan Monthly Certificate (MC) Nomor 1 Tanggal 25 Agustus 2018.
65. Dokumen Kegiatan Pembangunan Jalan Monthly Certificate (MC) Nomor 2 Tanggal 25 September 2018.
66. Dokumen Kegiatan Pembangunan Jalan Monthly Certificate (MC) Nomor 3 Tanggal 25 Oktober 2018.
67. Dokumen Photo Dokumentasi
68. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 01378/SPM-BL/1.01.03.01/2018 Tanggal 27 Desember 2018
69. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan dari Jamkrindo Syariah Nomor: 1199/P/KUP/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018
70. Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2018 04.2 2 04854 Tanggal 26 Desember 2018.
71. Surat Tanda Penerimaan Pembayaran, Kode Rek. 1.01.03.1.01.03.01.15.003.5.2.2.31.02 NPWP. 73.193.804.9-107.000 Tanggal 26 Desember 2018.

Halaman 33 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Berita Acara Pembayaran Nomor 912/00462/SPP-BL/1.01.03.UPTD.V/
DOKA/2018.
73. Berita Acara Pembayaran Nomor 912/00463/SPP-BL/1.01.03.UPTD.V/
DOKA/2018.
74. Permohonan Pembayaran MC.04 s/d 05 (Final) Sebesar 95 % dan
Retensi Sebesar 5% Nomor 90/PAK/XII/2018 Tanggal 26 Desember
2018.
75. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan MC 04 s/d 05 Termin Kedua.
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan Nomor XII.085.K Tanggal 21 Desember 2018.
77. Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 4 tanggal 25
November 2018.
78. Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 5 tanggal 10
Desember 2018.
79. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan
BA.STP/UPTD V/394.d/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018.
80. Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan Nomor
Peg.821.2/169/IV/2017 Tanggal 17 September 2017.
81. Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2018 Tanggal 14
September 2017.
82. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Hasil Administrasi
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor BA.Adm/UPTD
V/369/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018
83. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 20.13/KPTS/PUPR/2018
Tanggal 4 Juni 2018.
84. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 31/KPTS/PUPR/2018
Tanggal 8 Agustus 2018.
85. Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/002/2018 Tanggal 23
Januari 2017.
86. Surat Keputusan gubernur Aceh Nomor 954/183/2018 tanggal 29
Maret 2018.
Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam pembuktian perkara
atas nama terdakwa Junarko, S.T.Bin (Alm) Kayun dkk.
5. Membebaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 34 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 November 2021 Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KARIYADI Bin AHMADDIN tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I KARIYADI Bin AHMADDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KARIYADI Bin AHMADDIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 101.941.858,10 (seratus satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah sepuluh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
8. Menyatakan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum;
9. Membebaskan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum (Vrijspraak);
10. Memerintahkan Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN segera dibebaskan dari tahanan;

Halaman 35 Putusan Nomor 23/PID.SUS/PIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memulihkan hak-hak Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
12. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SK Gubernur Aceh Nomor 602/184/2018, tanggal 02 April 2018, tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Aceh.
 2. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (Satu File) Dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan, Pada Paket Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Dengan Kode Paket 53/PK-98/2018.
 3. Dokumen penawaran Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) dari PT. Pemuda Aceh Konstruksi, yang di tandatangani tanggal 25 Juni 2018 di Aceh Tenggara.
 4. Dokumen penawaran Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) dari PT. Gala Fila Mandiri,, yang di tandatangani tanggal 25 Juni 2018 di Kutacane.
 5. Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) dari PT. Karya Sebudi Brantas, yang di tandatangani tanggal 25 Juni 2018 di Aceh Tenggara.
 6. Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan, Nomor. 53/PK-98/LHEP/APBA/2018, Tanggal 1 Agustus 2018 di Banda Aceh.
 7. Rekapitulasi Harga Dana OTSUS Program Peningkatan Jalan Kab. Aceh Tenggara, di Kutacane, tanpa tanggal Desember 2017.
 8. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Program Peningkatan Jalan, Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Kab. Aceh Tenggara, di Kutacane, tanpa tanggal Desember 2017.
 9. Daftar Kuantitas dan Harga, Program Peningkatan Jalan, Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Kab. Aceh Tenggara.
 10. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Program Peningkatan Jalan, Kegiatan Peningkatan Jalan Kuta Batu-Kuta Cingkam II Kab. Aceh Tenggara, di Kutacane, tanpa tanggal Desember 2017.

Halaman 36 Putusan Nomor 23/PID.SUS/PIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Daftar Kuantitas dan Harga, Program Peningkatan Jalan, Kegiatan Peningkatan Jalan Kuta Batu-Kuta Cingkam II Kab. Aceh Tenggara.
12. Gambar Rencana Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang CS Kab. Aceh Tenggara.
13. Surat Perjanjian Kontrak Dengan Nomor 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 dan Tanggal Kontrak 16 Agustus 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 11.687.817.000,- Kegiatan Pembangunan Jalan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) dari Penyedia PT. Pemuda Aceh Konstruksi.
14. Penyerahan Lapangan Pekerjaan Kepada Direktur Utama PT. Pemuda Aceh Komstruksi dari Dinas PUPR UPTD Wilayah V. Dengan Nomor: 602.2/UPTD-V/142/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.
15. Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Kepada Direktur Utama PT. Pemuda Aceh Konstruksi dari Dinas PUPR UPTD Wilayah V. Dengan Nomor: 602.2/UPTD-V/143/VIII/2018.
16. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Kab. Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota). Dengan Nomor: 602.2/UPTD-V/144/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.
17. Addendum Kontrak kesatu Nomor 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 atas Kontrak Nomor 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018, Rekapitulasi Harga Pekerjaan dan Daftar Kuantitas dan Harga
18. Addendum Kontrak kedua (Final) Nomor 12.2-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/ 2018 Tanggal 10 Desember 2018 atas Kontrak Kesatu Nomor 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/ APBA/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018, Rekapitulasi Harga Pekerjaan, dan Daftar Kuantitas dan Harga
19. Surat Pengantar kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh Nomor: 000400/SPM-LS/1.01.03.01/2018
20. SPM T.A 2018 Nomor 000370/SPM-BL/1.01.03.01/2018.
21. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 000370/SPM-BL/1.01.03.01/2018 Tanggal 7 September 2018. SKPA Dinas PUPR Aceh nomor dan tanggal 1.01.03./DPA-SKPA/2018/27 Maret 2018.

Halaman 37 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 000370/SPM-BL/1.01.03.01/2018 Tanggal 7 September 2018. SKPA Dinas PUPR Aceh nomor dan tanggal 1.01.03./DPA-SKPA/2018/27 Maret 2018
23. Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 00520/SPP-LS/1.01.03.01/2018
24. Surat Pengantar kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh Nomor 000867/SPM-LS/1.01.03.01/2018, Tanggal 3 Desember 2018.
25. SPM T.A 2018 Nomor 000857/SPM-BL/1.01.03.01/2018.
26. Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 01224/SPP-LS/1.01.03.01/2018. 28 November 2018.
27. Surat Pengantar kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh Nomor 001378/SPM-LS/1.01.03.01/2018 Tanggal 27 Desember 2018.
28. SPM T.A 2018, Surat Tanggung Jawab Belanja, dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 01377/SPM-BL/1.01.03.01/2018 Tanggal 27 Desember 2018.
29. Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa, Surat Pengantar Dan Ringkasan, Dan Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor 01784/SPP-LS/1.01.03.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018
30. Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan Nomor Peg.821.2/586/II/2017 Tanggal 26 Januari 2017.
31. Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2017 Tanggal 23 Januari 2017.
32. SK Gubernur Aceh Nomor 620/1243/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.
33. DPA-SKPA TA 2018 Urusan dan Organisasi PUPR Prov. Aceh PAGU Rp. 1.822.794.462.770
34. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 954/07/KTSP/PUPR/2018 Tanggal 2 April 2018.
35. DPA SKPA Nomor 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 TA.2018 Tanggal 27 Maret 2018.
36. Dokumen Permohonan Alokasi Dana Bupati Aceh Tenggara Nomor 900594/2018 Tanggal 23 Agustus 2018.
37. Surat Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor 00520/SPP-LS/1.01.03.01/2018 Tanggal 5 September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Dokumen Jaminan Uang Muka dan tandaPenerimaan, Nomor SBD 2018 04.2 2 02668, Nilai Jaminan Rp. 2.337.563.400,00,- tanggal 29 Agustus 2018.
39. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 912/00140/SPP-BL/1.01.03.UPTD.V/DOKA/2018
40. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.903/00142/SPP-BL/1.01.03.UPTD. V/2018 Tanggal 5 September 2018.
41. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor KU.903/00143/SPP-BL/1.01.03.UPTD.V/2018 Tanggal 5 September 2018.
42. Ringkasan Kontrak Nomor 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 TA. 2018 Tanggal 5 September 2018
43. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor 49/ PT.PAK/VIII/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018.
44. Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka Nomor dan Tanggal Kontrak 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018
45. NPWP Pemuda Aceh Konstruksi Nomor 73.193.804.9-107.000
46. Surat Referensi Bank Aceh Nomor 002/KCN.02/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018
47. Rek. Koran Periode 01/10/2017 s.d 30/11/2017 PT. Pemuda Aceh Konstruksi
48. Cetakan Kode Billing Kemenkeu R.I Dirjen Pajak NPWP 73.193.804.9-107.000
49. Cetakan Kode Billing Kemenkeu R.I Dirjen Pajak NPWP 00.276.940.4-101.000
50. Faktur Pajak Kode dan No. Seri 020.003-18.16569328 Tanggal 4 September 2018
51. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0010334/LS.BL/2018
52. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen Nomor 000857/SPM-BL/1.01.03.01/2018. Tanggal 30 November 2018
53. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 000857/SPM-BL/1.01.03.01/2018. Tanggal 30 November 2018.

Halaman 39 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Pengantar, Ringkasan, dan Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor 01224/SPP-LS/1.01.03.01/2018. 28 November 2018.
55. Surat Tanda Penerimaan Pembayaran, Kode Rek. 1.01.03.1.01.03.01.15.003.5.2.2.31.02 NPWP. 73.193.804.9-107.000 Tanggal 28 November 2018.
56. Berita Acara Pembayaran Nomor 912/00140/SPP-BL/1.01.03.UPTD.V/DOKA/2 018.
57. Kontrak Ringkasan Nomor DPA-SKPA 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 Tanggal 28 November 2018.
58. Permohonan Pembayaran MC.01, 02, dan 03 (58,41%) Nomor 51/PAK/XI/2018 Tanggal 28 November 2018.
59. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan MC.01, 02, dan 03 Termin Kesatu.
60. Surat Pernyataan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Galian C).
61. Surat Pembayaran SPM-LS Nomor 900/UPTD V/349/XI/2018 Tanggal 28 November 2018.
62. Surat Keterangan Terdaftar di Kemenkeu RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Aceh Nomor S-924KT/WPJ.25/PPK.14/2015 Tanggal 5 Juni 2015.
63. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0018628/LS.BL/2018.
64. Dokumen Kegiatan Pembangunan Jalan Monthly Certificate (MC) Nomor 1 Tanggal 25 Agustus 2018.
65. Dokumen Kegiatan Pembangunan Jalan Monthly Certificate (MC) Nomor 2 Tanggal 25 September 2018.
66. Dokumen Kegiatan Pembangunan Jalan Monthly Certificate (MC) Nomor 3 Tanggal 25 Oktober 2018.
67. Dokumen Photo Dokumentasi
68. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 01378/SPM-BL/1.01.03.01/2018 Tanggal 27 Desember 2018.
69. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan dari Jamkrindo Syariah Nomor: 1199/P/KUP/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018.
70. Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2018 04.2 2 04854 Tanggal 26 Desember 2018.

Halaman 40 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Surat Tanda Penerimaan Pembayaran, Kode Rek. 1.01.03.1.01.03.01.15. 003.5.2.2.31.02 NPWP. 73.193.804.9-107.000 Tanggal 26 Desember 2018.
72. Berita Acara Pembayaran Nomor 912/00462/SPP-BL/1.01.03.UPTD.V/ DOKA/2018.
73. Berita Acara Pembayaran Nomor 912/00463/SPP-BL/1.01.03.UPTD.V/ DOKA/2018.
74. Permohonan Pembayaran MC.04 s/d 05 (Final) Sebesar 95 % dan Retensi Sebesar 5% Nomor 90/PAK/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018.
75. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan MC 04 s/d 05 Termin Kedua.
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor XII.085.K Tanggal 21 Desember 2018.
77. Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 4 tanggal 25 November 2018.
78. Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 5 tanggal 10 Desember 2018.
79. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan BA.STP/UPTD V/394.d/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018.
80. Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan Nomor Peg.821.2/169/IV/2017 Tanggal 17 September 2017.
81. Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2018 Tanggal 14 September 2017.
82. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Hasil Administrasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor BA.Adm/UPTD V/369/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018.
83. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 20.13/KPTS/PUPR/2018 Tanggal 4 Juni 2018.
84. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 31/KPTS/PUPR/2018 Tanggal 8 Agustus 2018.
85. Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/002/2018 Tanggal 23 Januari 2017.
86. Surat Keputusan gubernur Aceh Nomor 954/183/2018 tanggal 29 Maret 2018.

Halaman 41 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa JUNARKO, S.T. Bin (Alm) KAYUN dkk.

13. Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Untuk Terdakwa II biaya perkara dibebankan kepada negara;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 25 November 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 November 2021 Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2021 /PN Bna;
2. Surat Permohonan bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : W1.U1/4953/HK.01/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan yang ditujukan kepada Pensihat Hukum Terdakwa bahwa pada tanggal 25 November 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/ Pid-Sus TPK/2021/PN Bna;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 November 2021 Nomor W1.U1/4966/HK.01/XI/2021 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I, bahwa kepada mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caraserta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa II KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN dijatuhkan putusan dengan dibebaskan dari segala dakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Banda Aceh hanya mempertimbangkan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding atas putusan Terdakwa I KARIYADI Bin AHMADDIN;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan Pembanding mengajukan banding atas putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Bna tersebut ;

Menimbang bahwa memori banding bukanlah hal yang diwajibkan dalam tingkat banding oleh karena itu tanpa memori banding pun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mengadili perkara ini dengan mempelajari dan memperhatikan secara seksama hal - hal yang terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Nopember 2021 Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Bna dan telah membaca serta memperhatikan segenap surat yang terlampir dalam berkas perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Nopember 2021 Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Bna yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 November 2021 Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Bna yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa KARIYADI Bin AHMADDIN tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa KARIYADI Bin AHMADDIN berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa KARIYADI Bin AHMADDIN untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami Saryana, S.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Mansur, Bc.IP.,S.H.,M.Hum. dan Firmansyah, S.H.,M.H. masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 44 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

d.t.o

Mansur, Bc.IP.,S.H.,M.Hum

d.t.o

Firmansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Saryana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS

Halaman 45 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Banda Aceh